



PEMERINTAH ACEH
DINAS PENDIDIKAN

CABANG DINAS WILAYAH KABUPATEN ACEH SELATAN

Jalan Tapaktuan – Medan KM 21 Pasie Raja – Aceh Selatan Kode Pos 23755, Email: disdikprov.acehselatan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KAB. ACEH SELATAN

NOMOR: 400.3.8/ 137.b /2026

TENTANG

**TIM MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SEJARAH
JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
KABUPATEN ACEH SELATAN
PROVINSI ACEH**

KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH KAB. ACEH SELATAN

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas serapan kurikulum yang selaras dengan berbagai penyempurnaan kurikulum nasional dan kurikulum Aceh yang akan diterapkan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Mata Pelajaran Pendidikan SEJARAH di lingkungan satuan Pendidikan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Selatan, diperlukan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Mata Pelajaran Pendidikan SEJARAH jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Provinsi Aceh.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan ke dalam surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Selatan untuk periode terhitung sejak bulan Februari 2026 sampai dengan Februari 2027.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh;
 5. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 6. Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah;
 7. Permendikdasmen Nomor 5 Tahun 2025 tentang Mengatur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan;
 8. Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);
 9. Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
 10. Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
 11. Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru;
 12. Permendikdasmen Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Menengah;
 13. Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tidak Mengganti Kurikulum yang sudah ada (Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka), Melainkan Memperkuat Arah Kebijakan Pendidikan Melalui Pendekatan Pembelajaran Mendalam (deep learning) dan Penambahan Mata Pelajaran Pilihan Koding dan Kecerdasan Artifisial (AI).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Selatan tentang Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan SEJARAH jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Aceh Selatan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan SEJARAH jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Aceh Selatan periode Februari 2025 sampai dengan Februari 2030. Sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan SEJARAH jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Aceh Selatan periode Februari 2025 sampai dengan Februari 2030 Sebagaimana dimaksud dalam dictum KEDUA adalah:
1. Menetapkan hari belajar guru sebagai wahana untuk musyawarah dan diskusi terkait materi, berbagi praktek baik dan atau hal yang positif lainnya untuk meningkatkan mutu guru dan siswa;
 2. Melakukan Orientasi materi dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan SEJARAH yang bergerak dari metode teknis administratif menuju isu-isu strategis kebijakan. Musyawarah Guru Mata Pelajaran menjadi ruang diskusi kebijakan nasional seperti Tes Kemampuan Akademik, Pembelajaran Mendalam, dan Kurikulum Aceh, kemudian menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam praktik nyata di kelas.

3. Pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan SEJARAH juga melakukan pergeseran metode dari pola manual dan konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital dan platform daring.
4. Pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran SEJARAH melakukan perluasan jejaring dari internal sekolah menuju kolaborasi eksternal.
5. Pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan SEJARAH adalah sebagai pembelajaran aktif. Guru tidak hanya hadir secara fisik, tetapi secara sadar menyerap ilmu baru, mengajukan pertanyaan kritis, membaca regulasi terbaru, dan mempersiapkan diri sebelum pertemuan dimulai.
6. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan SEJARAH sebagai narasumber atau pemberi praktik baik. Setiap guru memiliki keahlian unik yang dapat dibagikan kepada rekan sejawat, baik melalui pemaparan materi, demonstrasi mengajar, maupun pembagian perangkat ajar yang telah terbukti efektif di kelasnya.
7. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan SEJARAH sebagai pengembang perangkat ajar kolektif. Musyawarah Guru Mata Pelajaran PENDIDIKAN SEJARAH berfungsi sebagai laboratorium kurikulum tempat guru bersama-sama menyusun, mengecek ulang, dan menyempurnakan modul ajar, alur tujuan pembelajaran, soal asesmen, dan berbagai instrumen pembelajaran lainnya.
8. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan SEJARAH sebagai pemecah masalah. Guru mengangkat isu-isu nyata yang dihadapi di kelas, seperti kesulitan belajar siswa, keterbatasan media, atau karakteristik generasi alpha, kemudian secara kolektif mencari solusi yang aplikatif dan kontekstual.
9. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan SEJARAH sebagai penghubung kebijakan. Guru berperan menerjemahkan regulasi dan kebijakan pendidikan yang seringkali abstrak menjadi praktik nyata yang dapat diterapkan di ruang kelas. Mereka juga menjadi kanal informasi bagi rekan sejawat mengenai perubahan kebijakan terbaru.
10. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan SEJARAH sebagai penjamin mutu. Guru terlibat aktif dalam validasi butir soal, kalibrasi penilaian, observasi sejawat, dan berbagai kegiatan lain yang bertujuan menjaga dan meningkatkan standar mutu pembelajaran di wilayahnya.
11. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan SEJARAH sebagai pembangun iklim komunitas. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan SEJARAH bukan sekadar forum teknis, melainkan komunitas sosial profesional yang membutuhkan suasana kekeluargaan, kolaborasi yang tulus, dan saling mendukung antar anggota. Guru berperan menciptakan iklim tersebut melalui sapaan hangat, apresiasi terhadap kontribusi rekan, dan etika diskusi yang santun.
12. Membuat Laporan tertulis berupa absen dan foto bukti kegiatan yang meliputi, Jadwal Materi, Lokasi Kegiatan, Tanggal Kegiatan, Hari Pelaksanaan, Mata Pelajaran kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Selatan

KEEMPAT

: Lampiran surat keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Selatan tentang Pengurus Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan SEJARAH Jenjang SMA Periode Februari 2025 sampai dengan Februari 2030

KELIMA

: Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada iuran anggota, bantuan APBN, APBA dan Dana BOS dan sumber dana lainnya yang bersifat tidak mengikat.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Aceh Selatan
Pada tanggal : 30 Maret 2026
Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah Kab. Aceh Selatan



ANNADWI, S.Pd, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19800306 200312 1 003

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Aceh;
2. Kepala Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Aceh;
3. Sekretaris Dinas Pendidikan Aceh;
4. Para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Aceh;
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota Dinas Pendidikan Aceh;
6. Para Pengawas Satuan Pendidikan SMA Dinas Pendidikan Aceh;
7. Para Kepala SMA Dinas Pendidikan Aceh.
8. Anggota Tim Pengembang Kurikulum yang bersangkutan,

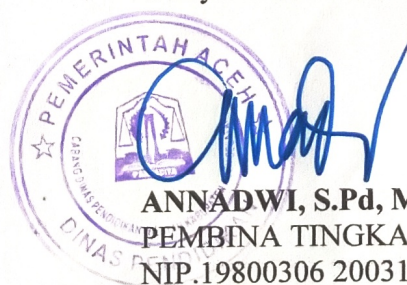
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA CABANG DINAS PENDIDIKAN
WILAYAH KAB. ACEH SELATAN
NOMOR : 400.3.8/137.b /2026
TENTANG
TIM MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN
SEJARAH JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS
(SMA) KAB. ACEH SELATAN PROVINSI ACEH

SUSUNAN TIM MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN SEJARAH
JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
KAB. ACEH SELATAN

No	Nama / Pangkat / Gol / NIP	Asal Instansi	Jabatan dalam TIM
1	Annadwi, S.Pd, MM Pembina Tk.I / IV.b NIP.19800306 200312 1 003	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Selatan	Penanggung Jawab
2	Husna, S.IP Penata Muda Tk.I / III.b	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Selatan	Pengarah
3	Drs. Merah Alaidinsyah Pembina Utama Muda / IV.c	Pengawas Pembina	Pembina
4	Drs. Irwadi	Kepala SMA Negeri 2 Meukek	Dewan Penasehat
5	Zulkifli A, S.Pd, M.Hum	SMA Negeri 1 Labuhanhaji Barat	Dewan Penasehat
6	Safril, S.Pd	SMA Negeri 1 Pasie Raja	Dewan Penasehat
7	Jufrizal, S.Pd	SMA Negeri 2 Meukek	Ketua Umum
8	Elisya Sovia, S.Pd	SMA Negeri 1 Pasie Raja	Wakil Ketua
9	Awaluddin, S.Pd	SMA Negeri 1 Kluet Timur	Sekretaris
10	Susi Afni, S.Pd	SMA Negeri 1 Kluet Tengah	Bendahara
11	Roni Syaifutra, S.Pd	SMA Unggul Darussaadah Kluet Raya	Ketua Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Program
12	Sumardi, S.Pd	SMAN 1 Bakongan Timur	Ketua Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) dan Kerja Sama
13	Marlis, S.Pd	SMA Negeri 1 Meukek	Ketua Bidang Pengembangan Organisasi, Administrasi dan Sarpras
14	Yudianto, S.Pd	SMA Negeri Unggul Darussalam Labuhanhaji	Ketua Rayon 1
15	Desi Alfia, S.Pd	SMA Negeri 1 Tapaktuan	Ketua Rayon 2
16	Khairuddin, S.Pd	SMA Negeri 1 Bakongan	Ketua Rayon 3
17	Eji Hari Sandi, S.Pd	SMA Negeri 1 Labuhanhaji	Anggota
18	Lisdahlia, S.Pd	SMA Negeri 2 Kluet Timur	Anggota
19	Karmila, S.Pd	SMA Negeri 1 Labuhan Haji Barat	Anggota
20	Yasnibar, S.Pd	SMA Negeri 1 Trumon Tengah	Anggota
21	Nanda Usvita, S.Pd	SMA Unggul Hidayatul Ilmi	Anggota
22	Anzalimuddin, S.Pd	SMA Negeri 3 Kluet Timur	Anggota
23	Suherman Syah, S.Pd	SMA Negeri 1 Trumon	Anggota
24	Munijar, S.Pd	SMA Negeri 2 Kluet Utara	Anggota
25	Linda Isfariani, S.Pd	SMA Negeri 2 Tapaktuan	Anggota
26	Irfan, S.Pd	SMA Negeri 1 Meukek	Anggota
27	Erdalisna, S.Pd	SMA Negeri 1 Labuhan Haji Timur	Anggota

28	Indah Ratna Sari, S.Pd	SMA Negeri 1 Tapaktuan	Anggota
29	Rauyani, S.Pd	SMAS Insan Madani	Anggota
30	Fitri Rahmi, S.Pd	SMA Negeri 1 Kota Bahagia	Anggota
31	Almunawir, S.Pd	SMA Negeri 1 Kota Bahagia	Anggota
32	Zuhardi, S.Pd	SMAS Sirajul Ibad	Anggota
33	Asma Aini, S.Pd	SMA Negeri 1 Kluet Utara	Anggota
34	Yuliadi, S.Pd	SMA Negeri 3 Kluet Timur	Anggota
35	Cut Syamsimar, S.Pd	SMA Negeri 1 Tapaktuan	Anggota
36	Satria Adesman, S.Pd	SMA Negeri 1 Trumon Timur	Anggota
37	Armia, S.Ag	SMA Negeri 1 Sawang	Anggota
38	Nurjanah, S.Pd	SMA Negeri 2 Samadua	Anggota
39	Julhadi, S.Pd	SMA Negeri 1 Sawang	Anggota
40	Dra. Cut Haiah	SMA Negeri 1 Tapaktuan	Anggota
41	Dra. Nelisma	SMA Unggul Tapaktuan	Anggota
42	Nuraini, S.Pd	SMA Negeri 1 Pasie Raja	Anggota
43	Fitri Rahmi S.Pd	SMA Negeri 1 Kota Bahagia	Anggota
44	Erdalisna, S. Pd	SMA Negeri 1 Labuhanhaji Timur	Anggota
45	Yulidar M, S.Pd	SMA Negeri 1 Labuhanhaji Barat	Anggota
46	Muliana Sari, S.Pd	SMA Negeri 1 Kluet Utara	Anggota
47	Yuwi Sillya, S.Pd	SMA Negeri 1 Labuhanhaji	Anggota
48	Rahmadan Fatdrizal, S.Pd	SMA Negeri 1 Kluet Tengah	Anggota
49	Mawardi, S.Pd	SMA Negeri 1 Bakongan	Anggota
50	Susanti Darajat, S.Pd	SMA Negeri 1 Kluet Selatan	Anggota
51	Arif Walidi, S.Pd	SMA Negeri 1 Kluet Selatan	Anggota

Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah Kab. Aceh Selatan



ANNADWI, S.Pd, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19800306 200312 1 003